



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2023/PN SLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hermanto panggilan Ucok;
2. Tempat lahir : Ujung Batu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 16 April 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Balai-Balai Nagari Kacang Kecamatan X
Koto Singkarak Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Maret 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Hj. Erma, S.H., M.H., dk k, dari Posbakumadin Kota Solok yang berkedudukan di Jalan Lingkar Utara Banda Balantai RT 02 RW 05, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Solok dengan No. 22/SK/Pid/2023/PN. SLK tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN SLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 52/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Slk tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Hermanto Pgl. Ucok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hermanto Pgl. Ucok tersebut selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - a. 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api;
 - b. 1 (satu) set peralatan las;
 - c. 1 (satu) unit becak motor merek yamaha Jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - d. uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).Dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama DEDI SANGRA PUTRA Pgl. DEDI
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon menghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Hermanto Pgl. Ucok Bersama-Sama Dengan Sdr. Dedi Sangra Putra Pgl. Dedi (dituntut terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau terjadi pada tahun 2023, bertempat di Jalur Ketera Api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok. atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil besi rel jalur kereta api yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Bonar (Dpo) menghubungi terdakwa Hermanto Pgl. Ucok melalui WhatsApp untuk mengajak terdakwa Hermanto Pgl. Ucok tersebut untuk mengambil atau mengangkut besi rel jalur kereta api dari Jalur Ketera Api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok ke pinggir jalan raya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dari rel jalur kereta api tersebut, saat itu juga Sdr. Bonar mengatakan kepada terdakwa bahwa saat ini sedang berlangsung pemotongan besi rel jalur kereta api oleh Sdr. Pance (Dpo) lalu tanpa berpikir panjang terdakwa langsung ikut dengan Sdr. Bonar menuju lokasi pencurian besi rel kereta api di Jalur Ketera Api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok.. Bahwa sesampainya dilokasi kejadian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Bonar dan Sdr. Pance mengambil besi rel jalur kereta api sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang potongan lebih kurang 2 (dua) meter dan membawanya ke pinggir jalan raya dan besi rel tersebut berhasil dijual oleh Sdr. Bonar kepada seseorang yang merupakan sebagai pembeli besi rel. Bahwa dari hasil penjualan besi rel tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Bonar. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Bonar melalui WhatsApp dan menanyakan keberadaan terdakwa, lalu terdakwa jawab bahwa terdakwa sedang berada di kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra (displite), kemudian Sdr. Bonar menemui terdakwa di Kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra dan mengajak terdakwa kembali untuk mengangkut besi rel jalur kereta api dari lokasi pencurian di Jalur Ketera Api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok. ke pinggir jalan raya yang berjarak sekira sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalur kereta api dan selanjutnya terdakwa mengikuti kemauan Sdr. Bonar dan lalu pergi ke pinggir jalan raya tersebut. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa, Sdr. Bonar dan saksi Dedi Sangra Putra bertemu di lokasi pinggir jalan raya yang berjarak lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi pencurian besi rel kereta api di Jalur Ketera Api tersebut selanjutnya terdakwa, Sdr. Bonar dan saksi Dedi Sangra Putra mengangkat besi rel jalur kereta api yang sudah terkumpul sebanyak 17 (tujuh belas) batang dipinggir jalan raya ke atas becak motor Yamaha Jupiter Z warna hitam milik Saksi Dedi Sangra untuk disimpan ditempat yang lebih aman diarea sekira SMPN 02 Kacang Kab. Solok yang berjarak sejauh lebih kurang 100 (seratus) meter dari lokasi pencurian karena pembeli atau orang yang biasa menjemput besi rel jalur kereta api tersebut tidak bisa datang. Bahwa jumlah keseluruhan besi rel yang sudah dipotong-potong adalah sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong besi;

Perbuatan terdakwa yang membawa besi rel jalur kereta api adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI Mengalami kerugian lebih kurang Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Muhammad Fadli:

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya besi rel R42 kereta api milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dedi Sangra Putra, dan 2 (dua) orang rekannya yang berhasil melarikan diri pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polres Solok Kota bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra;
- Bahwa sering terjadi kehilangan besi rel dan bantalannya, Saksi sudah beberapa kali membuat laporan polisi, pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 di Polsek Singkarak, serta pada tahun 2023 di Polres Solok Kota;
- Bahwa nilai kerugian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atas kehilangan besi rel tersebut dihitung dari perkiraan harga besi R42 per kilogramnya Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), total kerugian sekitar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api potong milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sedangkan peralatan las dan 1 (satu) unit becak motor milik Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Zul Rafsanjani Joni Aziz:

- Bahwa Saksi merupakan PNS pada Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan hilangnya besi rel R42 kereta api milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Dedi Sangra Putra, dan 2 (dua) orang rekannya yang berhasil melarikan diri pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polres Solok Kota bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra;
- Bahwa sering terjadi kehilangan besi rel dan bantalannya, Saksi sudah beberapa kali membuat laporan polisi, pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022 di Polsek Singkarak, serta pada tahun 2023 di Polres Solok Kota;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai kerugian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan atas kehilangan besi rel tersebut dihitung dari perkiraan harga besi R42 per kilogramnya Rp19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah), total kerugian sekitar Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api potong milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sedangkan peralatan las dan 1 (satu) unit becak motor milik Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Muhammad Iqbal:

- Bahwa Saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra karena mengambil besi rel kereta api R42 milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;
- Bahwa berawal dengan adanya laporan dari pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan masyarakat di sekitar rel kereta api bahwa besi rel kereta api sering diambil oleh masyarakat, kemudian sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum penangkapan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra, Saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa sedang ada kegiatan menggunakan mesin las di jalur kereta api di daerah antara Kacang dan Tembok, berdasarkan laporan tersebut, Saksi dan tim langsung menuju lokasi, sesampainya di lokasi Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra berada di pinggir jalan sedang mengangkut potongan besi rel dengan menggunakan becak motor, sedangkan Sdr. Pance dan Sdr. Bonar berada di jalur rel bekerja memotong besi rel dengan menggunakan mesin las, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra berhasil ditangkap, sedangkan Sdr. Pance dan Sdr. Bonar melarikan diri;
- Bahwa cara mengambil besi rel kereta api tersebut adalah Sdr. Pance dan Sdr. Bonar memotong besi rel dengan panjang masing-masing ± 2 (dua) meter, kemudian membuang potongan besi tersebut ke pinggir jalan yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya lebih rendah dari jalur rel kereta api, kemudian Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra menaikkan potongan besi tersebut ke atas becak motor dan membawanya ke tempat pengumpulan yang terletak tidak jauh dari lokasi dengan menggunakan becak motor, selanjutnya potongan besi itu akan dijual untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak ikut memotong besi rel kereta tersebut, hanya sebagai tukang angkut dan dijanjikan upah jasa angkut oleh Sdr. Bonar, akan tetapi hingga saat ini belum diberikan upah tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api potong milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sedangkan peralatan las milik Sdr. Bonar, dan 1 (satu) unit becak motor milik Saksi Dedi Sangra Putra;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Dedi Sangra Putra:

- Bahwa Saksi, Terdakwa, Sdr. Pance (DPO) dan Sdr. Bonar (DPO) mengambil besi rel kereta api R42 milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Sdr. Bonar datang ke kedai kopi milik Saksi dan meminta bantuan Saksi untuk mengangkut barang dengan menggunakan becak motor milik Saksi dan akan diberikan upah angkut, kemudian Saksi dan Sdr. Bonar pergi ke lokasi kejadian di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, saat itu Saksi baru mengetahui bahwa yang akan diangkut adalah besi rel kereta api, pada awalnya Saksi tidak mau mengangkut besi rel kereta api tersebut namun Sdr. Bonar terus mendesak sehingga akhirnya Saksi bersedia, selanjutnya Sdr. Bonar dan Sdr. Pance memotong besi di jalur kereta api menggunakan 1 (satu) set peralatan las milik Sdr. Bonar sedangkan Terdakwa dan Saksi bersama-sama mengangkut besi rel jalur kereta api yang telah terpotong untuk disimpan ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi, dari keseluruhan besi rel yang sudah terpotong sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong besi, 17 (tujuh belas) batang masih berada di jalur kereta api, Terdakwa dan Saksi telah berhasil mengangkut 2 (dua) kali ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang, masing-masing 7 (tujuh) batang dan 6 (enam) batang, pada saat menaikkan 4 (empat) batang potongan besi rel ke atas becak motor tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi, sedangkan Sdr. Pance dan Sdr. Bonar berhasil melarikan diri;

- Bahwa Sdr. Bonar menjanjikan akan memberikan uang rokok sebagai upah jasa angkut kepada Saksi, akan tetapi hingga saat ini belum diberikan upah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api potong milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, sedangkan peralatan las milik Sdr. Bonar, dan 1 (satu) unit becak motor milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok karena mengambil besi rel kereta api R42 milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama Saksi Dedi Sangra Putra, Sdr. Pance (DPO) dan Sdr. Bonar (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Bonar menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sedang berlangsung pemotongan besi rel jalur kereta api oleh Sdr. Pance dan Sdr. Bonar, kemudian Sdr. Bonar mengajak Terdakwa untuk mengangkut besi rel yang telah terpotong dari jalur kereta api di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menuju pinggir jalan raya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaraknya sekira 5 (lima) meter dari rel jalur kereta api tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi dan sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa, Sdr. Bonar dan Sdr. Pance bersama-sama mengambil besi rel jalur kereta api sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang potongan lebih kurang 2 (dua) meter dan membawanya ke pinggir jalan raya dan besi rel tersebut kemudian berhasil dijual oleh Sdr. Bonar kepada seseorang dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi lagi oleh Sdr. Bonar, saat itu Terdakwa memberitahu bahwa sedang berada di kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra, kemudian Sdr. Bonar menemui terdakwa di Kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra dan mengajak Terdakwa kembali untuk mengangkut besi rel kereta api dari jalur kereta api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menuju pinggir jalan raya yang berjarak sekira sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi jalur kereta api, Terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, Saksi Dedi Sangra Putra, Sdr Pance, dan Sdr Bonar bertemu di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, selanjutnya Sdr. Bonar dan Sdr. Pance memotong besi di jalur kereta api menggunakan 1 (satu) set peralatan las milik Sdr. Bonar sedangkan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra bersama-sama mengangkut besi rel jalur kereta api yang telah terpotong untuk disimpan ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang menggunakan 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi Dedi Sangra Putra, dari keseluruhan besi rel yang sudah terpotong sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong besi, 17 (tujuh belas) batang masih berada di jalur kereta api, Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra telah berhasil mengangkut 2 (dua) kali ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang, masing-masing 7 (tujuh) batang dan 6 (enam) batang, pada saat menaikkan 4 (empat) batang potongan besi rel ke atas becak motor tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra, sedangkan Sdr. Pance dan Sdr. Bonar berhasil melarikan diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dipinjam Terdakwa kepada Sdr. Bonar sesaat sebelum mengangkut besi rel jalur kereta api pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023, oleh karena hal tersebut Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bonar untuk kembali mengangkut besi rel jalur kereta api;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra mengangkut besi rel jalur kereta api tersebut untuk mendapatkan upah, akan tetapi hingga saat ini belum diberikan upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api;
2. 1 (satu) set peralatan las;
3. 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi;
4. Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok karena mengambil besi rel kereta api R42 milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama Saksi Dedi Sangra Putra, Sdr. Pance (DPO) dan Sdr. Bonar (DPO);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Bonar menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sedang berlangsung pemotongan besi rel jalur kereta api oleh Sdr. Pance dan Sdr. Bonar, kemudian Sdr Bonar mengajak Terdakwa untuk mengangkut besi rel yang telah terpotong dari jalur kereta api di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menuju pinggir jalan raya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dari rel jalur kereta api tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi dan sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa, Sdr. Bonar dan Sdr. Pance bersama-sama mengambil besi rel jalur kereta api sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang potongan lebih kurang 2 (dua) meter dan membawanya ke pinggir jalan raya dan besi rel tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian berhasil dijual oleh Sdr. Bonar kepada seseorang dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi lagi oleh Sdr. Bonar, saat itu Terdakwa memberitahu bahwa sedang berada di kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra, kemudian Sdr. Bonar menemui terdakwa di Kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra dan mengajak Terdakwa kembali untuk mengangkut besi rel kereta api dari jalur kereta api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menuju pinggir jalan raya yang berjarak sekira sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi jalur kereta api, Terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa, Saksi Dedi Sangra Putra, Sdr Pance, dan Sdr Bonar bertemu di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, selanjutnya Sdr. Bonar dan Sdr. Pance memotong besi di jalur kereta api menggunakan 1 (satu) set peralatan las milik Sdr. Bonar sedangkan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra bersama-sama mengangkut besi rel jalur kereta api yang telah terpotong untuk disimpan ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang menggunakan 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi Dedi Sangra Putra, dari keseluruhan besi rel yang sudah terpotong sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong besi, 17 (tujuh belas) batang masih berada di jalur kereta api, Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra telah berhasil mengangkut 2 (dua) kali ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang, masing-masing 7 (tujuh) batang dan 6 (enam) batang, pada saat menaikkan 4 (empat) batang potongan besi rel ke atas becak motor tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra, sedangkan Sdr. Pance dan Sdr. Bonar berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dipinjam Terdakwa kepada Sdr. Bonar sesaat sebelum mengangkut besi rel jalur kereta api pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023, oleh karena hal tersebut Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bonar untuk kembali mengangkut besi rel jalur kereta api;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra mengangkut besi rel jalur kereta api tersebut untuk mendapatkan upah, akan tetapi hingga saat ini belum diberikan upah tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra, pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI mengalami kerugian Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “Barang Siapa” ialah dader atau pelaku yaitu orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa atas nama Hermanto panggilan Ucok kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah jika benda yang diambilnya sudah berada dalam penguasaannya tanpa diketahui oleh pemilik barang;

Menimbang, bahwa mengenai benda-benda kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain itu tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Sedangkan maksud untuk dimiliki adalah pelaku bertindak menguasai atau memiliki benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya atau menguasai seperti pemiliknya, dan ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut dan ia tidak ada mendapatkan izin dari pemilik benda tersebut, dimaksud dengan mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 03.00 WIB, di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok karena mengambil besi rel kereta api R42 milik Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama Saksi Dedi Sangra Putra, Sdr. Pance (DPO) dan Sdr. Bonar (DPO);

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Bonar menghubungi Terdakwa dan memberitahu bahwa sedang berlangsung pemotongan besi rel jalur kereta api oleh Sdr. Pance dan Sdr. Bonar, kemudian Sdr. Bonar mengajak Terdakwa untuk mengangkut besi rel yang telah terpotong dari jalur kereta api di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menuju pinggir jalan raya yang jaraknya sekira 5 (lima) meter dari rel jalur kereta api tersebut, Terdakwa langsung menuju lokasi dan sesampainya dilokasi kemudian Terdakwa, Sdr. Bonar dan Sdr. Pance bersama-sama mengambil besi rel jalur kereta api sebanyak 23 (dua puluh tiga) batang dengan panjang potongan lebih kurang 2 (dua) meter dan membawanya ke pinggir jalan raya dan besi rel tersebut kemudian berhasil dijual oleh Sdr. Bonar kepada seseorang dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian uang sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Terdakwa kembali dihubungi lagi oleh Sdr. Bonar, saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa memberitahu bahwa sedang berada di kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra, kemudian Sdr. Bonar menemui terdakwa di Kedai milik Saksi Dedi Sangra Putra dan mengajak Terdakwa kembali untuk mengangkut besi rel kereta api dari jalur kereta api yang berlokasi di Jorong Tembok Nagari Kacang Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok menuju pinggir jalan raya yang berjarak sekira sejauh lebih kurang 5 (lima) meter dari lokasi jalur kereta api, Terdakwa pun menyetujui ajakan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa, Saksi Dedi Sangra Putra, Sdr Pance, dan Sdr Bonar bertemu di jalur kereta api KM 110+200 antara stasiun Kacang sampai dengan stasiun Singkarak di daerah Jorong Tembok Nagari Kacang Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, selanjutnya Sdr. Bonar dan Sdr. Pance memotong besi di jalur kereta api menggunakan 1 (satu) set peralatan las milik Sdr. Bonar sedangkan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra bersama-sama mengangkut besi rel jalur kereta api yang telah terpotong untuk disimpan ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang menggunakan 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi milik Saksi Dedi Sangra Putra, dari keseluruhan besi rel yang sudah terpotong sebanyak 34 (tiga puluh empat) potong besi, 17 (tujuh belas) batang masih berada di jalur kereta api, Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra telah berhasil mengangkut 2 (dua) kali ke tempat pengumpulan di depan SMPN 02 Kacang, masing-masing 7 (tujuh) batang dan 6 (enam) batang, pada saat menaikkan 4 (empat) batang potongan besi rel ke atas becak motor tiba-tiba datang anggota kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra, sedangkan Sdr. Pance dan Sdr. Bonar berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang yang dipinjam Terdakwa kepada Sdr. Bonar sesaat sebelum mengangkut besi rel jalur kereta api pada Sabtu tanggal 11 Maret 2023, oleh karena hal tersebut Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. Bonar untuk kembali mengangkut besi rel jalur kereta api;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra mengangkut besi rel jalur kereta api tersebut untuk mendapatkan upah, akan tetapi hingga saat ini belum diberikan upah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra tidak memiliki izin mengambil besi rel kereta api tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra, pihak Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik



mengalami kerugian Rp55.700.000,00 (lima puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra yang mengambil 34 (tiga puluh empat) potong besi rel kereta tanpa izin dari pemiliknya yaitu Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, telah memenuhi “Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Ad.3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatan;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan terdapat keterangan yang berkesesuaian antara Terdakwa dan Saksi Dedi Sangra Putra yang menyatakan keduanya bersama-sama mengangkut besi rel jalur kereta api yang telah terpotong untuk disimpan ke pinggir jalan yang lebih tertutup menggunakan 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan apapun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut, dan patut apabila dipidana;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim m enghukum Terdakwa seringan-ringannya di bawah tuntutan Penuntut Umum, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penentuan besarnya pembedanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api, 1 (satu) set peralatan las, 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi, dan uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 53/Pid.B/2023/PN Sik atas nama Terdakwa Dedi Sangra Putra panggilan Dedi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 53/Pid.B/2023/PN Sik atas nama Terdakwa Dedi Sangra Putra panggilan Dedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) angka 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Hermanto panggilan Ucok** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 34 (tiga puluh empat) batang potongan besi rel kereta api;
 - 1 (satu) set peralatan las;
 - 1 (satu) unit becak motor merek yamaha jupiter warna hitam tanpa plat nomor polisi;
 - uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 53/Pid.B/2023/PN Slk atas nama Terdakwa Dedi Sangra Putra panggilan Dedi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fabianca Cinthya S, S.H., Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fabianca Cinthya S, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Slk



Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.